



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PANDAK  
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦤꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ

Jl. Yogyakarta - Srandakan, KM.16 Bantul, KP : 55761, Telp : 367217 Fax : 6462365  
Website : <https://kec-pandak.bantulkab.go.id> Email : [kec.pandak@bantulkab.go.id](mailto:kec.pandak@bantulkab.go.id)

**PANEWU PANDAK**  
**KEPUTUSAN PANEWU PANDAK**  
**NOMOR 28 TAHUN 2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KAPANEWON PANDAK

PANEWU PANDAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan, penanganan/pelayanan dan pemberdayaan korban kekerasan Perempuan dan Anak di Kapanewon Pandak perlu memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan yang terbentuk dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kapanewon Pandak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kapanewon Pandak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PANEWU TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KAPANEWON PANDAK**
- KESATU** : Membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kapanewon Pandak, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut :
- a. Pembina :
    1. memberikan masukan, pembinaan dan pengarahannya kepada unsur pelaksana Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) terhadap Perempuan dan Anak;
    2. membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategis, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan;

- b. forum dari unsur pelaksana :
1. menyusun rencana strategis FPKK terhadap perempuan dan anak yang meliputi pencegahan, penanganan/pelayanan dan pemberdayaan;
  2. melakukan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
  3. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan FKPP terhadap perempuan dan anak;
  4. mengoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan, penanganan/pelayanan dan pemberdayaan Perempuan dan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK terhadap Perempuan dan anak;
  5. menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan;
  6. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan penanganan/pelayanan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam FPKK terhadap Perempuan dan anak;
  7. membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring serta system rujukan;
  8. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan;
  9. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
  10. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan perlindungan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
  11. mengadakan pertemuan secara berkala bagi anggota FPKK terhadap Perempuan dan Anak;
  12. membuat dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
  13. melakukan kajian, monitoring dan evaluasi penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
  14. melakukan advokasi kepada korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
  15. menyebarluaskan informasi dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
  16. memberikan pelayanan pos pengaduan, konsultasi dan rujukan bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
  17. menerima informasi/rekomendasi/rujukan dari anggota FPKK terhadap Perempuan dan anak; dan
  18. melakukan koordinasi dengan FPKK terhadap Perempuan dan anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggungjawab kepada Panewu Pandak.

- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Panewu ini mulai berlaku Keputusan Panewu Pandak Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Terhadap Perempuan dan Anak Kapanewon Pandak dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandak  
pada tanggal 24 Juni 2024

PANEWU  
  
NANANG DWI ATMOKO

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth.:


1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Bantul;
  2. Ketua Forum Anak Bantul
  3. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU PANDAK  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 28 Tahun 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN  
KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
DAN ANAK

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
<b>UNSUR PEMBINA</b>			
1	Pembina	1. Panewu Pandak 2. Kapolsek Pandak 3. Danramil Pandak	
<b>UNSUR PELAKSANA</b>			
1	Ketua	Panewu Anom	
2	Sekretaris	1. Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Pandak 2. Ketua Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA)	
3	Anggota		
	a. Sekretariat FPKK	1. Kepala Sub Bagian Umum an Kepegawaian Kapanewon Pandak 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kapanewon Pandak 3. Pengadministrasi Keuangan	
	b. Peran Medis	1. Kepala Puskesmas Pandak I 2. Kepala Puskesmas Pandak II 3. Kepala Jawatan Praja Kapanewon Pandak	
	c. Peran Psikolog	1. Kepala KUA Pandak 2. Koordinator PLKB Kapanewon Pandak 3. Ketua FKUB Kapanewon Pandak	
	d. Peran Hukum	1. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pandak 2. Babinsa Pandak 3. Babinkamtibmas Pandak 4. Pengawas Pendidikan Kapanewom Pandak 5. Kelompok Kerja Kepala Sekolah se Kapanewon Pandak 6. Ketua Bamuskal se Kapanewon Pandak	

	e. Peran Ekonomi	1. Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pandak 2. Koordinator PKH Kapanewon Pandak 4. Lurah se Kapanewon Pandak 5. Pendamping Kemendes PDT	
	f. Peran Sosial	1. Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Pandak 2. TKSK Kapanewon Pandak 3. TKPK Kapanewon Pandak	

M. PANEWU  
  
 NANANG DWI ATMOKO